



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam wilayah Kabupaten Mukomuko memiliki potensi yang cukup untuk pengembangan usaha perkebunan, dan industri perkebunan, sehingga diperlukan pengaturan tentang Izin Usaha Perkebunan dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan;
- b. bahwa sebagian penyelenggaraan perizinan usaha perkebunan adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, usaha Perkebunan wajib didaftar dan wajib memiliki izin serta memenuhi persyaratan sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/KPTS-II/1999 tentang Izin Usaha Perkebunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang Dimaksud Dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko
3. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko dan atau Dinas yang membidangi urusan perkebunan di Kabupaten Mukomuko.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko dan atau Dinas yang membidangi urusan perkebunan di Kabupaten Mukomuko.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
6. Budidaya Perkebunan adalah jenis tanaman yang dikelola oleh Sub Sektor Perkebunan.
7. Usaha Budidaya Perkebunan adalah Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
8. Usaha Industri Perkebunan adalah usaha industri pengelolaan hasil komoditi perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer perkebunan.
9. Perusahaan Perkebunan adalah Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
10. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
11. Pekebun adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
12. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri perkebunan.
13. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
14. Izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
15. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) adalah Surat keterangan yang diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi urusan perkebunan kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) Ha.

16. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, bertanggung jawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
17. Badan adalah badan usaha yang meliputi koperasi, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta.
18. Usaha perseorangan adalah usaha yang dijalankan oleh orang per orang yang tidak merupakan badan hukum atau persekutuan, diurus/dijalankan/dikelola oleh pemiliknya dengan memperkerjakan anggota keluarga dan keuntungan usaha hanya untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari.
19. Klasifikasi Kebun adalah salah satu kegiatan pembinaan dalam mendorong perusahaan perkebunan untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga dapat dicapai produktifitas yang optimal dan efisien.
20. Pembukaan Lahan perkebunan adalah salah satu kegiatan membuka lahan dengan menggunakan peralatan mekanik berat.
21. Izin Pembukaan Lahan adalah izin tertulis oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditujukan untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk usaha budidaya perkebunan.
22. Izin Penggunaan Alat Berat adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditujukan untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan kegiatan menggunakan alat berat untuk keperluan pembukaan lahan usaha budidaya perkebunan.
23. Survey lapangan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengumpulkan data-data lapangan serta pengecekan tata batas yang diajukan oleh pemohon.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan kebun diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Izin Usaha Perkebunan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Pelayanan Perizinan dan untuk melakukan usaha perkebunan.
- (2) Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Jenis, luas maksimum dan pola pengembangan usaha;
 - b. Syarat dan tata cara permohonan izin;
 - c. Survey lapangan;
 - d. Kemitraan;
 - e. Perubahan luas lahan, jenis tanaman dan kapasitas pengolahan;
 - f. Izin pembukaan lahan (Land Clearing);
 - g. Masa berlaku izin;
 - h. Kewajiban pemilik izin;
 - i. Sanksi-sanksi;
 - j. Penyidikan;
 - k. Ketentuan pidana;
 - l. Ketentuan peralihan.